



YAYASAN PENDIDIKAN AN-NISA
TAMAN KANAK-KANAK AN-NISA

NSTK: 0021 509 010 23 NPSN: 69778284

Sekretariat : Jl. Puteri Jaleha RT. 001 Kelurahan Baharu Selatan
Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru Kalimantan Selatan 72115
Email : annisatk123@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN PENDIDIKAN AN-NISA

Nomor : 001/YPA/KTB-VI/2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TAMAN KANAK-KANAK AN-NISA

Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Taman Kanak-kanak (TK).
 - b. bahwa dengan TK akan menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Taman Kanak-kanak di Kelurahan Baharu Selatan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.
- MENINGGAT** :
- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - g. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif;
 - h. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- j. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
- l. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan TK AN-NISA dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola TK AN-NISA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik TK AN-NISA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada Tanggal : 08 Juni 2015


Kepala Yayasan
Pendidikan An-Nisa
Arbaen, S.E

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kotabaru
2. Camat Pulau Laut Utara Kab. Kotabaru
3. Arslp.